

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENCURIAN FASILITAS PUBLIK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 335/Pid.B/2025/PN.LLG)**



OLEH :

DENDI PRAMA DANI

NIM: 502022429

**Skripsi ini Di susun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENCURIAN FASILITAS PUBLIK STUDI PUTUSAN NOMOR
335/PID.B/20225/PN.LLG**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-I pada
Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

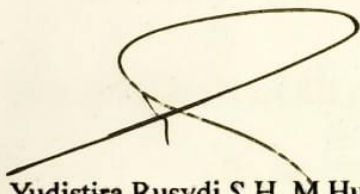
Oleh:

Dendi Pramadani

502022429

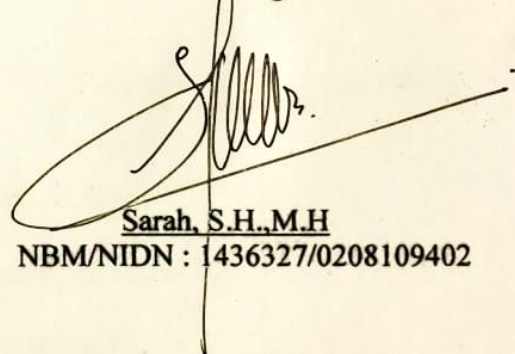
Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

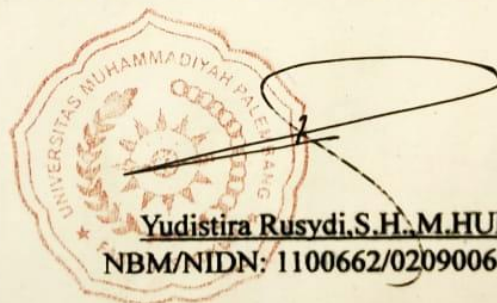
Pembimbing II



Sarah, S.H., M.H
NBM/NIDN : 1436327/0208109402

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Wakil Dekan 1

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.HUM
NBM/NIDN: 1100662/02090066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENCURIAN FASILITAS PUBLIK STUDI PUTUSAN NOMOR
335/PID.B/20225/PN.LLG.**



NAMA : DENDI PRAMADANI

NIM : 502022429

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

PEMBIMBING,

1. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

2. Sarah, S.H., M.H.

Palembang, 29 Agustus 2026

PERSETUJUAN OLEH PENGUJI:

Ketua : Dr. Herliwan Kasra, S.H., M.Hum ()

Anggota : 1. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H ()

2. Dr. Reni Okprianti, S.H., M.Hum ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dendi Pramadani
Nim : 502022429
Email : dendi prama2@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENCURIAN FASILITAS PUBLIK STUDI
PUTUSAN NOMOR 335/PID.B/20225/PN.LLG.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 16 Agustus 2026



Dendi Pramadani

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : Dendi pramadani
NIM : 502022429
PRODI : Ilmu Hukum
JUDUL : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENCURIAN FASILITAS PUBLIK STUDI
PUTUSAN NOMOR 335/PID.B/20225/PN.LLG.

Dengan diterimanya skripsi ini sesudah lulus dan Ujian Komprehensif Penulis
berhak memakai gelar:

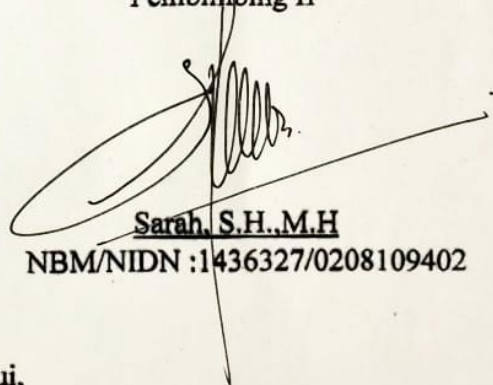
SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1219382/0218109202

Pembimbing II



Sarah, S.H., M.H
NBM/NIDN : 1436327/0208109402

Mengetahui,
Program studi hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang




Dr. Helwan Kasra, S.H., M.hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

MOTO DAN PERSEMBAHAN

فَاِنْ مَّعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan."(QS. Al- Insyirah: 5)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk diri saya sendiri. Dendi Pramadani, terima kasih sudah bertahan sejauh ini dan tetap memilih untuk berusaha walau sering kali merasa putus asa atas apa yang di usahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba.
2. Untuk kedua orang tua ku dan adik-adik ku
3. Untuk teman-teman terdekatku yang tidak bisa disebutkan semuanya
4. Dan terakhir untuk Almamaterku

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Dendi Pramadani
NIM	: 502022429
Tempat, Tanggal Lahir	: Lubuklinggau, 17 Desember 2000
Status	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jln. Zamrud 5 no.7 tambun perum metland tambun
No Telp	: 083172367207
No Hp	: 083172367207
Email	: dendiprama2@gmail.com
Nama Ayah	: Edi Saputra
Pekerjaan Ayah	: Buruh Harian Lepas
Alamat	: Jln. Kenanga II kel. Batu urip kec. Lubuklinggau utara II
No. Hp	: 082177580429
Nama Ibu	: Eni Sanetra
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jln. Kenanga II kel. Batu urip kec. Lubuklinggau utara II
No. Hp	: 081279942135
Wali	: -



Riwayat Pendidikan*)

SD	: SD Negeri 40 Lubuklinggau
SMP	: SMP Negeri 8 Lubuklinggau
SMA	: SMA Negeri 7 Lubuklinggau

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN FASILITAS PUBLIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 335/Pid.B/2025/PN.LLG)

DENDI PRAMADANI

Pencurian fasilitas publik merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki dampak luas karena tidak hanya merugikan pemerintah sebagai pemilik aset tetapi juga mengganggu kepentingan masyarakat umum, karena faktor ekonomi rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya pengawasan fasilitas publik yang seharusnya memberikan layanan sosial ekonomi dan keselamatan masyarakat justru menjadi sasaran kejahatan. Penelitian ini mengkaji bagaimana pelaku pencurian fasilitas publik bertanggung jawab pidana serta bagaimana hakim mempertimbangkan kasus 335/Pid.B/2025/PN Llg. Tujuan dari penelitian ini untuk mempelajari berbagai cara pelaku pencurian fasilitas publik bertanggung jawab secara pidana serta prinsip prinsip yang di gunakan hakim saat memberikan sanksi pidana. penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang undangan dan melihat keputusan pengadilan serta peraturan hukum pidana. hasil penelitian menunjukkan bahwa terpenuhinya unsur unsur tindak pidana pencurian yang di atur dalam Pasal 362 dan 363 KUHP termasuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum bersamaan dengan kesalahan yang dapat di pertanggung jawabkan menentukan pertanggung jawaban pidana pelaku. Dalam putusan nomor 335/Pid.B/2025/PN Llg hakim mempertimbangkan elemen yuridis sosiologis dan filosofis termasuk fakta persidangan alat bukti yang sah tingkat kerugian fasilitas publik keresahan masyarakat dan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. putusan pidana di buat dengan mempertimbangkan kepastian hukum keadilan dan keuntungan. Tujuannya untuk memberikan hukuman jera dan pembinaan terhadap pelaku. Penelitian ini menemukan bahwa pelaku pencurian fasilitas publik bertanggung jawab pidana berdasarkan asas kesalahan dan tujuan pemidanaan. Sementara itu pertimbangan hakim berfokus pada menjaga kepentingan umum dan mencegah tindak pidana serupa terjadi lagi.

Kata Kunci: PertanggungJawaban pidana, Pencurian fasilitas publik, Pertimbangan hakim, Putusan pengadilan.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR PERPETRATORS OF PUBLIC FACILITY THEFT (STUDY OF DECISION NUMBER 335/p id.b/2025/pn.llg)

DENDI PRAMADANI

Theft of public facilities is a form of crime that has a wide impact because it not only harms the government as the owner of the assets but also disrupts the interests of the general public. Due to economic factors, low legal awareness and weak supervision of public facilities that should provide socio-economic services and public safety have become targets of crime. This study examines how perpetrators of theft of public facilities are criminally responsible and how judges consider case 335 / Pid.B / 2025 / PN Llg. The purpose of this study is to study the various ways in which perpetrators of theft of public facilities are criminally responsible and the principles used by judges when imposing criminal sanctions. Normative legal research uses a statutory approach and looks at court decisions and criminal law regulations. The results of the study indicate that the fulfillment of the elements of the crime of theft as regulated in Articles 362 and 363 of the Criminal Code, including taking someone else's property unlawfully, along with responsible errors, determines the perpetrator's criminal responsibility. In decision number 335/Pid.B/2025/PN Llg, the judge considered legal, sociological, and philosophical elements, including trial facts, valid evidence, the extent of damage to public facilities, public unrest, and aggravating and mitigating circumstances for the defendant. Criminal decisions are made by considering legal certainty, justice, and profit. The goal is to provide deterrent punishment and provide guidance to the perpetrator. This study found that perpetrators of theft of public facilities are criminally responsible based on the principle of fault and the purpose of punishment. Meanwhile, the judge's considerations focused on safeguarding the public interest and preventing similar crimes from occurring again.

Keywords: criminal liability, theft of public facilities, judge's considerations, court decisions.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan karunia nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN FASILITAS PUBLIK STUDI PUTUSAN NOMOR 335/PID.B/20225/PN.LLG "**.

Skripsi ini di susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku rektor universitas muhammadiyah palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku wakil dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku wakil dekan II fakultas hukum universitas muhammadiyah palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH. selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Yudistira Rusydi,S.H.,M.Hum. selaku pembimbing I dan Ibu Sarah, S.H.,M.H. selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk serta arahan, dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Luil Maknun,S.H.,M.H selaku dosen pembimbing akademik pada fakultas hukum universitas muhammadiyah palembang.
7. Bapak dan ibu dosen serta karyawan dan karyawanati fakultas hukum universitas muhammadiyah palembang.

8. Bapak Edi saputra dan Ibu Eni sanetra selaku orang tua saya dan saudara/saudari saya Delova pramadani dan Diser pramadani yang selalu memerikan doa dan dukungan untuk penulisan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman seperjuangan selama di perkuliahan yang selalu memberikan dukungan agar skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, 21 Agustus 2026
Penulis,

Dendi Pramadani
NIM. 502022429

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iv
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA MAHASISWA.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	6
C. Ruang lingkup.....	6
D. Tujuan dan manfaat penelitian.....	6
E. Kerangka konseptual.....	7
F. Review studi terdahulu yang relevan.....	8
G. Metode penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tindak Pidana	17
B. Pencurian fasilitas publik.....	23
C. Pertanggung jawaban pidana	27
D. Pemidanaan.....	33
E. Sanksi pidana terhadap pelaku pencurian	37
F. Teori Kepastian Hukum	43
BAB III PEMBAHASAN.....	46
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Fasilitas Publik (Studi Putusan Nomor 335/Pid.B/2025/PN Llg).....	46
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pencurian Fasilitas Publik dalam Putusan Nomor 335/Pid.B/2025/PN Llg	53

BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hukum pidana atau sering disebut juga sebagai ilmu hukum pidana merupakan cabang ilmu yang mempelajari aturan aturan hukum yang berkaitan dengan tindak kejahatan serta ppidanaannya.¹ hukum kriminal adalah suatu cabang ilmu hukum yang mengarahkan tindakan apa saja dilarang dan di perbolehkan serta menentukan sanksi bagi pelanggarnya.² pencurian merupakan salah satu bentuk tindakan kriminal yang seperti yang dijelaskan dalam pasal 362 kitab undang undang hukum pidana, yang mendefinisikannya sebanding dengan mengambil barang orang lain baik sebagian besar maupun secara keseluruhan dengan maksud untuk menguasainya sebagai tidak sah.³

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yanag hingga saat ini masih sering terjadi di tengah masyarakat pemerintah bersama masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana tersebut. tetapi tidak dapat di hilangkan sepenuhnya karena setiap tindakan kriminal tidak dapat dihilangkan dengan mudah hanya dapat di minimalisir tingkat kejadian.⁴ karakteristik kebiasaan atau kejahatan profesional hal hal yang terjadi di lingkungan dan metrik keuntungan adalah penyebab perbuatan yang melanggar

¹ Erwinda Tarigan, Alpi Sahari dan Bisdan Sigalingging, *Analisis Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 5.3, (2024), hal 66-958.

² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika. 2017. hal 2.

³ Restri Fauzi, Sekar dan Fery Dona, *Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Polres Purworejo*. Jurnal Al-Hakim :4.1, (2022) hal 43–63.

⁴ Rian Prayudi Saputra, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*. Jurnal Pahlawan, 2.2,(2019), hal 1–8.

Hukum pidana pencurian. faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan pencurian dibagi menjadi dua faktor yakni faktor luar dan dalam. faktor dalam berasal dari dalam diri pelaku, seperti unsur pendidikan dan individu faktor eksternal berasal dari luar dan dapat beragam dan kompleks.⁵

Pencurian fasilitas publik adalah salah satu jenis pencurian yang menarik untuk dipelajari lebih dalam. fasilitas publik merupakan sarana dan prasarana yang di bangun dan di sediakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum guna mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. fasilitas publik berkaitan dengan berbagai kebutuhan masyarakat seperti pelayanan pemerintah kegiatan ekonomi keselamatan serta berbagai kebutuhan sosial lain. dengan sarana yang tersedia fasilitas pemerintah daerah ini memiliki kemampuan untuk mengembangkan sayapnya mungkin untuk melakukan kesejahteraan masyarakat di mana diinginkan.⁶ contoh dari fasilitas publik antara lain meliputi jalan raya sarana transportasi umum sistem saluran air jembatan jalan layang (*flyover*) terowongan bawah tanah (*underpass*) halte jaringan listrik kanal pengendali banjir trotoar jalur khusus bus (*busway*) tempat pembuangan sampah dan berbagai fasilitas umum lainnya.⁷ aksesibilitas publik memberikan kemudahan bagi masyarakat fasilitas ini harus di pelihara dengan baik. kebijakan publik ini dapat memiliki kesan dan nada

⁵ Sahat Maruli T Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, (Depok: PT Rajawali Buana Pusak. 2021). hal 91.

⁶ Dewi. Rosanti, Adam Idris and Rita. Kalalinggi, *Penyediaan Fasilitas Publik Di Kota Tanjung Selor Sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Utara*, Jurnal Administrative Reform 3.2 (2015).hal 66-255.

⁷ Wahyu ihsan Pane, Analisis Kriminologi Terhadap Pencurian Fasilitas Umum Berupa Lampu Hias Di Kota Pekanbaru, 2021. hal 29

ras tetapi peran ras jarang dibahas dan tidak ada korelasi yang mengungkap bagaimana kebijakan tersebut berdampak buruk pada komunikasi atau masyarakat.⁸

Pencurian memiliki efek yang buruk tergantung pada jenis pencurian dan korbannya. salah satu jenis pencurian yang marak terjadi yakni pencurian fasilitas publik dampak dari tindakan pencurian ini menyebabkan masyarakat kurang memiliki akses ke layanan dasar. hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur publik yang baik meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan akses ke layanan dasar ini. Setelah pencurian terjadi investasi yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan atau memelihara infrastruktur tersebut harus dialokasikan, sehingga kualitas dari layanan publik menurun.⁹ menurut hukum pidana pencurian fasilitas publik termasuk dalam jenis pencurian biasa yang ditentukan dalam pasal 476 KUHP baru dalam UU No. 1 Tahun 2023 apa menyebutkan bahwa “setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipidana karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yakni sebesar Rp. 500.000.000.00 lima ratus juta rupiah”.

Pencurian apa terjadi terhadap barang atau fasilitas apa digunakan untuk kepentingan umum maka pencurian tersebut termasuk dalam kategori tindak seseorang yang di dakwa atas pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur

⁸ Fadly Khoirul. *Skripsi*. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Di Kecamatan Pujud Berdasarkan Pasal 521 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2025. hal 20

⁹ Fadilla Meita Indah dan Ratnawati Nirdukita, *Peranan Pembangunan Infrastruktur Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat*, Jurnal Ekonomi:Journal of Economic.15.1, (2024) hal 10–22.

dalam pasal 363 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2022 apa mengancam pelaku dengan hukuman.¹⁰ penjara paling lama tujuh tahun Pasal ini mencakup beberapa keadaan pemberat antara lain pencurian yang di lakukan saat terjadi letusan kebakaran banjir gunung runtuh kapal terdampar atau kecelakaan pencurian kereta api yang terjadi pada waktu malam di pekarangan atau rumah tertutup apa memiliki properti dan dilakukan oleh orang yang dikenal di kenal serta pencurian yang dilakukan oleh setidaknya dua orang individu melalui kolaborasi.

Bergantung di karakteristik tindak pidana seperti waktu dan cara pencurian, hukuman yang dapat diterima oleh orang yang mencuri dapat berbeda beda. menurut Pasal 363 KUHP dapat mengkualifikasikan pencurian dengan menggunakan pemberatan.¹¹ akibatnya sanksi pidana yang diterapkan oleh penegakan hukum bukan hanya bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban tetapi juga untuk menghentikan tindakan kriminal serupa di masa depan, menciptakan rasa aman di masyarakat.¹² Kepentingan umum dan konsekuensi sosial dari tindak pidana ini dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam praktik peradilan saat mereka memberikan keputusan kepada pelaku. hal ini memungkinkan penegakan hukum untuk memperhatikan tidak hanya sanksi pidana

¹⁰ Gilberto Carrión-Barco and others, *The Social Value of Public Infrastructure Works*, Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 13.3 (2024), hal 364.

¹¹ Dewo Wapa Soembogo and Ermania Widjajanti, *Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Diputus Berdasarkan Pasal 362 Kuhp (Studi Putusan Nomor: 13/Pid.B/2019/Pn.Tjp)*, *Reformasi Hukum Trisakti*, 2.1 (2020), hal 1–15.

¹² Nelssen Alessandro and R. Rahaditya, *Implikasi Yuridis Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Jkt. Brt Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor*, *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7.1 (2024), hal 83-174.

tetapi juga konsekuensi sosial yang ditimbulkannya.¹³ putusan pengadilan negeri lubuklinggau nomor 335/pid.b/2025/pn.llg menjadi contoh yang dapat di andalkan dalam penerapan hukum pidana terhadap individu yang melakukan pencurian fasilitas publik. sangat penting untuk mempelajari pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim saat menganalisis kasus ini, terutama dalam hal menilai elemen kesalahan. faktor emosional dan moral ditambahkan ke dalam pertanggung jawaban pelaku karena properti yang dicuri adalah aset milik publik yang diberikan untuk kepentingan umum. hakim dapat menilai dampak sosial dari pencurian termasuk kerugian yang disebabkan oleh masyarakat luas keputusan akhir tentang sanksi harus mempertimbangkan hal hal seperti niat pelaku, keadaan mereka dan konteks sosial tindakan pencurian ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan betapa pentingnya pertimbangan yuridis dan non yuridis dalam membuat keputusan hakim yang mencakup dampak sosial dari tindakan pidana dan pertanggung jawaban pelaku.¹⁴

Penelitian ini penting karena pencurian fasilitas publik sering kali dipandang sebagai kejahatan kecil pada hal memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat. selain itu, diharapkan penelitian ini akan membantu mengembangkan ilmu hukum pidana khususnya dalam memahami konsep pertanggung jawaban pidana terhadap pencurian yang menyangkut kepentingan publik. penting untuk menganalisis bagaimana pertanggung jawaban pidana diterapkan oleh hakim

¹³ La Ode Awal Sakti, *Konsep Keseimbangan Dalam Pemberlakuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, 7.4 (2021), hal 92-585.

¹⁴ Awaluddin Awaluddin, Marwan Mas, and Abd. Haris Hamid. *Analisis Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian*. Indonesian Journal of Legality of Law, 4.1, (2021), hal 50–57.

dalam kasus pencurian fasilitas publik melalui studi putusan nomor 335/pid.b/2025/pn.llg.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian fasilitas publik studi dalam putusan nomor 335/pid.b/2025/pn.llg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian fasilitas publik dalam putusan nomor 335/pid.b/2025/pn.llg?

C. Ruang lingkup

Dalam penelitian ini, penulis membatasi topik diskusi pembahasan dengan berkonsentrasi pada analisis pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pencurian fasilitas publik berdasarkan studi pada putusan nomor 335/Pid.b/20225/pn.llg. dengan mengambil penelitian studi putusan nomor 335/pid.b/20225/pn.llg. penelitian ini dibatasi pada analisis pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pencurian fasilitas publik berdasarkan putusan nomor 335/pid.b/20225/pn.llg.

D. Tujuan dan manfaat penelitian

Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan pertanggung jawab pidana terhadap pelaku pencurian fasilitas publik berdasarkan studi putusan nomor 335/pid.b/20225/pn.llg :

1. Untuk mengetahui pertanggung jawab pidana di terapkan oleh hakim dalam kasus nyata keadilan terhadap pelaku pencurian fasilitas publik.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian fasilitas publik pada putusan nomor 335/pid.b/20225/pn.llg.

Manfaat penelitian sebagai berikut:

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1) Manfaat teoritis

Memberi inspirasi untuk kemajuan ilmu hukum pidana terutama mengenai pertanggung jawaban pidana dalam kasus pencurian fasilitas umum.

2) Manfaat praktis

Bagi mahasiswa dan akademisi, penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut tentang pencurian dan perlindungan fasilitas publik. untuk penegak hukum temuan penelitian ini mungkin menjadi masukan untuk menilai seberapa konsisten pertimbangan hakim dan nerapan hukum pidana dalam kasus sejenis selain itu penelitian ini dapat menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.

E. Kerangka konseptual.

Dalam kaitannya dengan kasus pelaku pencurian fasilitas publik, ada beberapa definisi yang harus didefinisikan dalam penelitian ini:

- 1) Pertanggung jawaban pidana adalah proses evaluasi yang dilakukan setelah seluruh unsur atau pembuktian terkait tindak pidana terpenuhi.¹⁵
- 2) Pencurian adalah fenomena pelanggaran kriminal dilakukan dengan mendapatkan atau melakukan tindakan mengambil benda milik orang lain tanpa persetujuan atau tanpa memiliki hak atasnya.¹⁶

¹⁵ Agusrusianto, *Buku Ajaran Tindak Pidana Pertanggung Jawaban*, (Kencana:jakarta, 2016). hal 12.

¹⁶ Hamdiyah, *Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum*. Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam:18.1. (2024) hal 98–108.

- 3) Fasilitas publik adalah metode yang telah disediakan untuk kepentingan masyarakat sama seperti trotoar halte jalan raya penyebrangan jalan raya penerangan jalan dan lain lain. masyarakat harus menjaga fasilitas publik karena dengan adanya fasilitas publik ini berguna untuk memfasilitasi masyarakat untuk melakukan beraktivitas sehari hari dengan aman nyaman dan tentram.¹⁷
- 4) Pelaku merupakan individu yang melakukan tindak kejahatan yang sering disebut sebagai “pelaku pidana” kriminologi mempelajari pelaku kejahatan dengan pendekatan yang bersifat optimistis yaitu berupaya memahami alasan atau faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal.¹⁸
- 5) Pidana adalah menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana.¹⁹

F. Review studi terdahulu yang relevan

Penelitian sebelumnya telah relevan dengan topik dan persamaannya baik langsung maupun tidak langsung, jadi penulis memiliki kemampuan untuk membedakan teori tentang topik yang sama seperti penelitian ini menggunakan acuan dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar pembahasan:

Tabel. Review studi terdahulu yang relevan

No	Judul dan Nama penulis	Permasalahan	Hasil penelitian
1.	Analisis Kriminologi terhadap Pencurian Fasilitas Umum Berupa Lampu Hias di Kota Pekanbaru. Skripsi: Wahyu Ihsan Pane,	Permasalahan penelitian Apa saja penyebab terjadinya tindakan kejahatan pencurian fasilitas publik berupa lampu hias di Kota Pekanbaru Pembahasan menggunakan tiga indikator yaitu A	Hasil penelitian menunjukkan Penelitian menyimpulkan bahwa pencurian fasilitas umum berupa lampu hias terjadi karena adanya motivasi ekonomi pelaku adanya target yang menarik dan mudah di curi serta adanya kondisi yang memberikan kesempatan kepada pelaku. Lampu hias

¹⁷ M Reza, Sanksi Pidana Pengrusakan Fasilitas Publik Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 305/Pid. B/2018/Pn ., Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

¹⁸ Ibrahim Fikma Edrisy. *Kamilatun, and Angelina Putri, Kriminologi* (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2023). hal 40.

¹⁹ R Wiyon, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Science Signaling (jakarta: Sinar Grafik, 2022). hal 11.

	Universitas Islam Riau, Tahun 2021. ²⁰	Motivated Offender pelaku yang termotivasi, A Suitable Target target atau sasaran yang menarik dan kondisi yang aman untuk melakukan kejahatan. Pada indikator pertama di temukan adanya motivasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pada indikator kedua lampu hias menjadi sasaran karena menarik bernilai ekonomi berada jauh dari pemukiman dan mudah di bongkar. Pada indikator ketiga pencurian terjadi karena kurangnya pengawasan pemerintah atau penegak hukum dan kurangnya kepedulian masyarakat sekitar.	menjadi sasaran karena berada di lokasi yang minim pengawasan dan jauh dari pemukiman masyarakat serta pengamanannya mudah dibongkar. Selain itu kurangnya pengawasan pemerintah penegak hukum dan kepedulian masyarakat menyebabkan pelaku lebih leluasa melakukan pencurian.
2.	Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Kambing di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi skripsiAhmad Multazami, Universitas Batanghari	Permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini meliputi:1. apa saja faktorpenyebab terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak kambing. 2.bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak kambing.	Penelitian ini menggunakan Penelitian menyimpulkan bahwa faktor penyebab pencurian berasal dari faktor internal dan eksternal, antara lain rendahnya pendidikan, niat pelaku, kelalaian korban, kondisi ekonomi, serta pengaruh lingkungan. Upaya penanggulangan di lakukan melalui patroli rutin sosialisasi kepada pemilik ternak ronda atau kerja sama masyarakat serta penyelesaian melalui pengadilan dan

²⁰ Wahyu ihsan Pane, *Skripsi*, Analisis Kriminologi Terhadap Pencurian Fasilitas Umum Berupa Lampu Hias Di Kota Pekanbaru, 2021, hal 27.

	Jambi, Tahun 2022/2023. ²¹		mediasi. Adapun kendalanya adalah kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kejadian dan sulitnya mengumpulkan barang bukti.
3.	Pertanggung jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Mengidap Gangguan Kleptomania Analisis Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN. Smn. Skripsi: Ezra Zachary Rakan Maoelana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2024. ²²	Permasalahan yang di bahas adalah 1. faktor penyebab pelaku kleptomania melakukan tindak pidana pencurian 2. pertimbangan majelis hakim dalam menerapkan sanksi kepada pelaku tindak pidana pencurian yang mengidap gangguan kleptomania. Pembahasan menemukan bahwa pencurian di lakukan karena adanya dorongan atau keinginan yang kuat dari dalam diri pelaku untuk mencuri. Penelitian juga membahas pertanggungjawaban pidana, penerapan Pasal 44 KUHP, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.	Hasil penelitian bahwa faktor penyebab pencurian pada pelaku kleptomania adalah adanya dorongan atau hasrat yang kuat untuk mengambil barang milik orang lain. Pemeriksaan kondisi kejiwaan terdakwa tidak di lakukan secara memadai, sehingga penerapan sanksi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP. Pertimbangan hakim tidak memasukkan pendapat atau keterangan ahli mengenai kondisi kejiwaan terdakwa sebagai indikator dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Penelitian ini sangat relevan dengan skripsi wahyu ihsan pane. yang berjudul analisis kriminologi terhadap pencurian fasilitas umum: lampu hias di kota pekan

²¹ Multazami, Ahmad, *Skripsi*, Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Kambing Di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi. Diss. Universitas Batanghari Jambi, 2025, hal 19

²² Maoelana, Ezra Zachary Rakan, *skripsi*, Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Mengidap Gangguan Kleptomania (Analisis Putusan Nomor 142/Pid. B/2021/Pn. Smn), Bs Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024, hal 11

baru karena keduanya membahas tindak pidana pencurian fasilitas publik. penelitian wahyu berfokus pada analisis kriminologis tentang faktor faktor yang menyebabkan pencurian fasilitas umum, khususnya lampu hias di ruang publik. penelitiannya menunjukkan bahwa dorongan ekonomi kurangnya pengawasan pemerintah dan masyarakat, dan kesempatan yang memungkinkan pelaku bertindak adalah faktor faktor yang mendorong pencurian. penelitian empiris dilakukan melalui studi kasus dengan wawancara dan observasi langsung. penelitian ini dan penelitian sebelumnya menunjukkan jenis kejahatan yang sama pencurian fasilitas publik sehingga memberikan dasar empiris yang penting bagi penelitian saat ini meskipun fokus utama penelitian ini terletak pada penyebab kejahatan terjadi. namun, penelitian ini lebih fokus pada pertanggung jawaban pidana pelaku yang memperluas analisis yang telah dilakukan oleh wahyu ihsan pane sebelumnya.

Analisi perbedaan antara penelitian ahmad multazami. yang berjudul kajian kriminologis tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di kelurahan ulu gedong kecamatan danau teluk kota jambi. penelitian ahmad menggunakan jenis penelitian empiris untuk menganalisis faktor faktor yang berkontribusi pada tindak pidana pencurian. ia menemukan bahwa faktor internal seperti niat pelaku dan pendidikan yang rendah dan faktor eksternal seperti ketidak tahuan tentang lingkungan bertanggung jawab atas pencurian. karena keduanya menggunakan pendekatan empiris untuk memahami latar belakang sosial pelaku dan kondisi masyarakat yang memungkinkan tindak pidana penelitian ini relevan dengan topik penelitian saat ini. oleh karena itu penelitian ahmad memberikan perbandingan yang menguntungkan dari segi metodologi dan pendekatan penelitian lapangan.

Namun objek kejahatannya berbeda pencurian hewan ternak bukan pencurian fasilitas publik dan penelitian ini memberikan pembandingan yang bermanfaat.

Analisis perbedaan skripsi ezra zachary rakan maoelana. yang berjudul pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang mengidap gangguan kleptomania (Analisis Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN.Smn), terkait erat dengan penelitian ini terutama dalam hal aspek yuridis normatif. ezra melihat bagaimana keputusan hakim sesuai dengan hukum dan bagaimana pertanggung jawaban pidana diterapkan terhadap pelaku pencurian yang menderita gangguan mental ia menemukan bahwa tanpa pemeriksaan kejiwaan, pelaku dengan gangguan kleptomania tidak dapat dikenakan sanksi pidana. ini bertentangan dengan undang undang kesehatan jiwa nomor 18 tahun 2014. penelitian ezra sangat relevan untuk penelitian ini karena keduanya membahas pertanggung jawaban pidana pelaku pencurian berdasarkan analisis putusan pengadilan. namun, penelitian ini berfokus pada pelaku yang sehat secara hukum, sehingga dapat digunakan sebagai pembandingan untuk menilai bagaimana hukum pidana diterapkan terhadap pelaku pencurian fasilitas publik dalam berbagai konteks.

Secara keseluruhan ketiga penelitian tersebut saling melengkapi. penelitian wahyu ihsan pane memberikan dasar empiris dan sosial untuk fenomena pencurian fasilitas publik penelitian ahmad multazami memperkuat pendekatan metodologis dengan menganalisis faktor sosial ekonomi pelaku dan penelitian ezra zachary rakan maoelana menambah dimensi yuridis normatif dengan menganalisis pertanggung jawaban pidana berdasarkan putusan pengadilan. Selanjutnya

penelitian ini dianggap sebagai kombinasi dari ketiganya menggabungkan elemen kriminologis empiris dan yuridis normatif untuk memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap individu yang mencuri fasilitas publik.

penelitian ini tidak hanya membahas penyebab kejahatan sebagaimana dilakukan oleh wahyu dan ahmad tetapi juga bagaimana hakim dan penegak hukum menilai elemen kesengajaan, kesalahan, dan dasar hukum ketika mereka menjatuhkan pidana terhadap pelaku, seperti yang dilakukan ezra. penelitian ini bertujuan untuk memperluas analisis empiris menjadi penilaian hukum substantif berdasarkan keputusan pengadilan yang nyata, yaitu keputusan nomor 335/pid.b/2025/pn.llg. Dengan cara seperti yang diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi ilmiah baru dalam kajian kriminologi hukum khususnya mengenai penerapan prinsip pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku kejahatan yang merugikan fasilitas publik dan kepentingan komunitas umum.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis studi ini untuk di gunakan penulisan skripsi yaitu studi hukum normatif merupakan penelitian hukum normatif mendefinisikan hukum sebagai penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya. bersifat utopia semata mata tetapi telah ditetapkan dan diatur dalam bentuk standar, prinsip, dan struktur hukum yang berlaku. penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian di bidang hukum dogmatik adalah penelitian yang menyelidiki mempertahankan dan

mengintegrasikan struktur hukum positif dengan struktur logika.²³ studi ini dilakukan melalui penelaahan sumber data hukum primer sekunder dan tersier penulis menggambarkan bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pencurian fasilitas publik dan keputusan hakim saat memberikan sanksi pidana kepada pelaku pencurian fasilitas publik yang tidak menguji hipotesa.

2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan tiga sumber data: primer, sekunder dan tersier Data ini diperoleh melalui observasi.

- a. Bahan hukum primer: materi aturan yang otoritas (otoritatif) termasuk kitab undang undang perdata dan studi akademik yang dibutuhkan untuk membuat rancana undang undangan.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Putusan nomor 335/pid.b/2025/pn.llg
2. Kitab hukum undang undang hukum pidana dalam UU No.1 tahun 2023.

- b. Bahan hukum sekunder: sumber statistik apa tidak memberi secara langsung data kepada penerima ini dapat bersumber dari banyak sumber, termasuk laporan, buku, artikel, dan jurnal.²⁴

²³ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum* (gresik: Ungres press, 2022), hal 86.

²⁴ Zainudin ali, *Metode Penelitian Hukum*, (jakarta: sinar gerapik, 2022). hal 47.

- c. Bahan hukum tersier: kamus bahasa ensiklopedia umum dan ensiklopedia hukum adalah sumber referensi yang membantu sumber hukum primer dan sekunder.²⁵

3. Metode pengumpulan data

Mengumpulkan menghimpun atau menjangkar data penelitian disebut pengumpulan data Penulis menggunakan metode ini di temukan dalam penelitian ini metode pengumpulan informasi yakni observasi.

Observasi merupakan aktivitas melacak dan mencatat berbagai fakta yang dibutuhkan dalam proses penelitian.²⁶

4. Metode analisis data

Tentang menghasilkan kesimpulan yang lebih cepat pengumpulan data harus diperiksa dengan teliti dan disederhanakan secara keseluruhan.²⁷

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press (Mataram: Mataram University Press. 2020). hal 62.

²⁶ Rifa i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga (yogyakarta, 2021), hal 90.

²⁷ Suwanto, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (yogyakarta:cv andi),2022, hal 29–41.

H. Sistematika Penulisan

Pada sistematis penulisan ini ada empat bagian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Ini di sajikan mengenai pengertian, dan teori pertanggung jawaban pidana, Tindak pidana pencurian, konsep fasilitas publik.

BAB III PEMBAHASAN

Ini menjelaskan bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pencurian fasilitas publik dipelajari di dasarkan pada keputusan nomor 335/Pid.B/2025/PN.Llg dan bagaimana hakim memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pidana untuk pelaku pencurian fasilitas publik.

BAB IV PENUTUP

Ini berisi kesimpulan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali, A. 2017. *Teori Hukum dan Teori Peradilan*. jakarta: Kencana.
- Ali, Z. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. jakarta: Sinar Grafika.
- Amrani, H dan Ali, M .2015. *sistem pertanggung jawaban pidana: pertembangan dan penerapan*. jakarta: rajagrafindo persada.
- Andi, H. 2019. *Delik Delik Tertentu KUHP*. jakarta: Sinar Grafika.
- Bakar, A. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga.
- Bernard, L. 2020. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. yogyakarta: Genta Publishing.
- Chazawi, A. 2015. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia Publishinghal.
- Efendi, J. dan Ibrahim J. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana.
- Fitri, W. 2017. *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. 2019. *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. jakarta: PT Sofmedia.
- Huda, C. 2016. *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. jakarta: Kencana.
- Ibrahim, F. E. Kamilatun dan Putri A. 2023. *Kriminologi*. Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Lukman, Hakim. 2020. *Buku Ajar Asas Asas Hukum Pidana*. yogyakarta: CV budi utama.
- Marzuki, P.M. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum*. jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. 2016. *Hukum Suatu Pengantar*. yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 2015. *Asas Asas Hukum Pidana*, jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

- Muladi dan Arief B N. 2022. *Teori Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. 2017. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori Praktik Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. 2021. *Ilmu Hukum*. Bandung: citra aditya bakti.
- Rusianto, A. 2016. *Buku Ajaran Tindak Pidana Pertanggung Jawaban*. Jakarta: Kencana.
- Situmeang, S. M. T. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Soerjono. 2023. *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: rajagrafindo persada.
- Sudarto. 2019. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suwarto. 2022. *Dasar Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi.
- Suyanto. 2018. *Buku Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi utama.
- Topo, S dan Eva, A. Z. 2021. *kriminologi*. Jakarta: raja grafindo persada.
- Wahyuni, F. 2017. *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: Sinar Grafika.
- Wati, E. R. & Fatah. A. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Umsida.

Wiyono, R. 2022. *Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan perundang undangan

- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAAP) terbaru UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

C. Jurnal

- Alessandro, N. dan Rahaditya, R. 2024. *Implikasi Yuridis Putusan Nomor 596/Pid.B/2023/PN Jkt. Brt Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor*. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7(1), 174-183.
- Alin, F. 2017. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum). 3.1. 14-31.

- Awaluddin, A. Mas M. dan Hamid, A. H. 2021. *Analisis Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian*. Indonesian Journal of Legality of Law. 4(1). 50-57.
- Azzam, M. F & Junior R. G & Hosnah A. U. 2024. *Penerapan Sanksi Pidana Pada Pasal 170 Kuhp Analisa Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Muhamad*. Journal of Islamic Jurisprudence. Economic and Legal Theory Penerapan. 60-350.
- Boeky, B. C. 2023. *Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Pengulangan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Residiv) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota*. Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat.3. 58-314.
- Carrión, B G. et al. 2024. *The Social Value of Public Infrastructure Works*. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 13(3). 364.
- Darto, A. 2023. *Pertanggung jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra. 1.2. 64-257.
- Fadilla, M. I. Indah dan Ratnawati.N.2024. *Peranan Pembangunan Infrastruktur Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat*. Jurnal Ekonomi:Journal of Economic, 15.1.10-22.
- Fauzi, R. S. dan Dona, F. 2022. *Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Purworejo*. Jurnal Al Hakim. 4(1). 43-63.
- Fence. 2016. *kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan dalam putusan hakim di peradilan perdata*. Jurnal Dinamika Hukum, 12.3. 479-489.
- Fridawati, T. 2024. *Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana*. Jimmi Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin.1.3. 28-317.
- Hamdiyah, H. 2024. *Analisis Unsur Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum*. Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam. 18(1). 98-108.
- Ishaq, I. 2018. *Perbandingan Sanksi Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*. Al Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan. 17.02. 36-127.
- Kansil, F. I 2015. *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut Kuhp Dan Di Luar Kuhp*. Lex Crimen, III.3. 26-34.
- Lestari, D. B. & Muridah I. 2022. *Penganiayaan Berat*. Jurnal Hukum. 5. 38-38.
- Mandag, S. 2021. *Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan*. Lex Crimen.9.13.35-44.

- Mas, M & Hamid, A. 2022. *Analisis Pelaksanaan Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian*, Indonesian Journal of Legality of Law. 4.2. 196-204 .
- Melansari, K. & Lewokeda D. 2019. *Pertanggung jawaban Pidana Tindak Pidana*. Jurnal Mimbar Keadilan.14.183.
- Nurainin, A. B. Mufidah, I. Imayuri, I. R., Putri, W.A., & Rahmawati, Y. 2024. *Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana (Kajian Terhadap Jenis-Jenis Tindak Pidana)*. Jurnal Lentera Ilmu (JLI). 1.1. 75-85.
- Pahlawan, M. R. dan Rismawati. 2022. *Perlindungan Hukum terhadap Fasilitas Publik dari Tindak Pidana Perusakan*. Jurnal Hukum dan Peradilan 11.2 Pahlawan. 15-162.
- Purba, P. H. I. 2025. *Enjelika Yanti Pratiwi Siregar. and Mitra Enjoy Nadeak. Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama*. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa. 5.4. 99-186.
- Ramadhan, M dan Ariyanti, D. O. 2023. *Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia. 5.1. 1-6.
- Ramar, P. & Horokubun, B. 2025. *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Listrik Di Kota Manokwari*. Unes Journal of Swara Justisia. 8.4. 45-835.
- Renalda, F. M & Sugijama, A. G. 2023. *Aksesibilitas Dan Fasilitas Pengaruhnya Pada Kepuasan Pengunjung Taman Kota*. Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas. 7.3. 86-177.
- Rosanti, D, Idris, A dan Kalalinggi R. 2015. *Penyediaan Fasilitas Publik di Kota Tanjung Selor sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Utara*. Jurnal Administrative Reform. 3.2. 240-250.
- Safitri, A. D. and Zuhriyah. 2025. *Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur Unsur Tindak Pidana Andin*, Jurnal Judiciary, 14.1. 64-86.
- Sakti, I. A. Ilyas, M & Muhdar, M.Z. 2020. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Ifan*. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum. 2.4.1-12.
- Sakti, L. O. A. 2021. *Konsep Keseimbangan Dalam Pemberlakuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton 7. 4. 585-592.

- Saputra, R. P 2019. *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*. Jurnal Pahlawan. 2.2. 1-8.
- Shafar, M. U. & Sari S. R. 2021. *Efektivitas Pemanfaatan Alun-Alun Sebagai Ruang Terbuka Publik*. Nature. 8.1.53-61.
- Siregar, I. P. 2023. Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana. Academia Jurnal Inovasi Riset Akademik. 3.3. 78-169.
- Sitorus, S. C. Jetty. D. L. & Palar. R. N. 2023. *Pengelolaan Sanitasi Pada Fasilitas*. Jurnal Administrasi Publik. 2.2. 40-51.
- Situngkir, A. D. 2018. *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional*. Jurnal Soumatra Law Review. 1.1. 22.
- Soembogo, D. W. dan Widjajanti, E. 2020. *Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Diputus Berdasarkan Pasal 362 KUHP Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Tjp*. Reformasi Hukum Trisakti. 2.1. 1-15.
- Suharyoso, A. 2015. *Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian Di Wilayah Sukoharjo*, Jurisprudence, 5.1. 64-74.
- Sutrisno, B. & Martini, D. 2021. *Pengaturan Terhadap Invensi Yang Berkaitan Dengan Kepentingan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Studi Terhadap Vaksin Covid-19*. Jurnal Commerce Law. 1.2.12-202.
- Syatar, A. 2018. *Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam*. Jurnal Syariah Dan Hukum Diktum, 16.3. 34-118.
- Tarigan, E. Sahari. A. & Sigalingging. B. 2024. *Analisis Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*. Iuris Studia. jurnal Kajian Hukum. 5.3. 958-966.
- Utami, S. N. 2023. *Penerapan Teori Pemidanaan oleh Hakim terhadap Putusan Pidana pada Perkara Narkotika*. jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. 02.01. 10-16.
- Wantu, F. M. 2016. *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata* Jurnal Dinamika Hukum. 12.3. 481-483.
- Widyantara, I. M. Buchori Al R .A. & Sepud I. M. 2022. *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana*. Jurnal Prefresnsi Hukum.2.1. 23-31.
- Yulianti, D. Hermana A. Setiawan. I & Budiman H. 2025. *Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Biasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor1 Tahun 1946 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*. Jurnal Pustaka Galuh Justisi.3. 31-114.

Yusuf, A. & Setiadi. E. 2023. *Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Adat Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif*. Bandung Conference Series Law Studies. 3.1. 78-573.

D. Skripsi

Khoirul, Fadly. 2025. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Di Kecamatan Pujud Berdasarkan Pasal 521 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Maoelana, Ezra. Zachary, Rakan. 2024 . *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Mengidap Gangguan Kleptomania (Analisis Putusan Nomor 142/Pid. B/2021/Pn. Smn)*. Bs Thesis. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

Multazami, Ahmad. 2025. *Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Kambing Di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi*. Diss. Universitas Batanghari Jambi.

Pane, Wahyu. Ihsan. 2021. *Analisis Kriminologi Terhadap Pencurian Fasilitas Umum Berupa Lampu Hias Di Kota Pekan baru*.

Reza, M. 2021. *Sanksi Pidana Pengrusakan Fasilitas Publik Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 305/Pid. B/2018/Pn.. Syarif Hidayatullah Jakarta*.

Suci, A. E. 2023. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Badan Publik Yang Tidak Menyediakan Informasi Publik Berdasarkan Uu No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. falkultas hukum Universitas